



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peran penting pemerintah daerah dalam rangka penguatan, pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang ada di daerah belum berhasil guna sehingga perlu dilakukan optimalisasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada pada masyarakat daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
9. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
10. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
11. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.

12. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas keadilan;
- b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas efisiensi;
- f. asas efektivitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas, meliputi:

- a. asas, ciri, dan sifat Ormas;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pendirian;
- e. pelaksanaan pemberdayaan Ormas;
- f. kerjasama;
- g. sistem informasi Ormas;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan;
- k. anggaran Ormas;
- l. penyelesaian konflik Ormas;
- m. pendanaan;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB II
ASAS, CIRI, DAN SIFAT ORMAS

Pasal 5

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Ormas bersifat:

- a. sukarela;
- b. sosial;
- c. mandiri;
- d. nirlaba; dan
- e. demokratis.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 8

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 9

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 10

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.
- (3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 11

Ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 12

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 13

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;

- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Ormas berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
 - d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
 - e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
 - f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
- (2) Dalam hal Ormas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 15

- (1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
 - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
 - d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengumpulkan dana untuk partai politik;

- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
 - m. menimbulkan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ancaman bagi stabilitas masyarakat yang mengakibatkan situasi tidak kondusif; dan
 - n. melakukan tindakan yang bersifat bertolak belakang dan bertentangan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Ormas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDIRIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 17

- (1) Ormas dapat berbentuk:
- a. badan hukum; atau

- b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 18

Syarat pendirian Ormas meliputi:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. program kerja;
- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Paragraf 1 Ormas Berbadan Hukum

Pasal 19

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Paragraf 2 Ormas Tidak Berbadan Hukum

Pasal 20

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- (2) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati bagi Ormas yang berada di lingkup Daerah.
- (3) Pemberian surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar lingkup Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendataan

Pasal 22

Pendataan Ormas berbadan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 23

- (1) Pendataan Ormas yang tidak berbadan hukum yang memiliki surat keterangan terdaftar dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh camat.
- (4) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat organisasi;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan; dan
 - d. susunan pengurus.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Fasilitasi Kebijakan

Pasal 25

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian Ketiga Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dalam penguatan kapasitas kelembagaan berupa aspek:

- a. penguatan manajemen organisasi;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Empat
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan; dan/atau
- c. kursus.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama dengan:
 - a. Ormas lainnya;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 31

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. program;
 - c. bantuan; dan
 - d. dukungan operasional organisasi.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) ormas harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ORMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui sistem informasi ormas bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) Sistem informasi ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan pelayanan publik dan tertib administrasi melalui sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Data Dan Informasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberadaan;
 - b. kegiatan; dan
 - c. informasi lainya yang dibutuhkan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Ormas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atas:
 - a. perkembangan Ormas; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (2) Laporan perkembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai periode kepengurusan Ormas.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan masyarakat yang dikoordinatori oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pengawasan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) di Daerah dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan berbentuk program sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;
 - d. praktisi;
 - e. Ormas; dan
 - f. masyarakat.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII ANGGARAN ORMAS

Pasal 41

- (1) Anggaran Ormas dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha Ormas;
 - d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan
 - f. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening bank.
- (4) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ormas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART Ormas.

- (5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ormas mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (6) Sumber Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN KONFLIK ORMAS

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pemberdayaan Ormas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dipidana dengan pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur terkait Ormas.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf m dan huruf n dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1 - 26 / 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserika, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur mengenai fasilitasi Kerjasama Ormas.

Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan sifat, bentuk dan fungsi, hak, kewajiban dan larangan, pendaftaran, pemberdayaan Ormas, sistem informasi, pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, dan sanksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ormas dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian pemberdayaan Ormas melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan dalam pemberdayaan ormas secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan Ormas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “Ormas lainnya” merupakan Ormas yang berada di dalam negeri maupun Ormas yang berada di luar negeri, baik yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frase “sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai” diantaranya pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), lembaga donor dan sumber lainnya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.